SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1986 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR XII TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES) DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa uang cetak tulis (leges) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No.XII Tahun 1974 dan No.VIII Tahun 1980 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk pengadaan barang cetakan yang dibutuhkan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) Jo. Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR XII TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES).

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Juni 1975 No.182/A.V/18/Perund/SK/1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.7 Tahun 1977 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.VIII Tahun 1980 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Oktober 1980 No.1497/HK.011-HUK/SK/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.2 Tahun 1980 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 3

(1). Yang dikenakan Uang Cetak Tulis (Leges) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah jenis Surat-surat atau salinannya sebagai berikut :

1. Surat Ijin Bupati Kepala Daerah yang menyangkut kegiatan-perusahaan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Surat Ijin Bangunan, pemindahan hak atas tanah, sewaan barang/tanah dan Surat Perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Surat Tanda Pembayaran Air Minum, Kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah).
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/syarat keterangan lainnya yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah dan Pejabat lainnya yang ditunjuk yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
5. Salinan-salinan, kutipan Peraturan Daerah dan atau Surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
6. Peta dan gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
7. Surat-surat bahan cetakan lain yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan bahan termaksud untuk setiap lembarnya minimal Rp.50,00 (lima puluh rupiah), maksimal Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

(2). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pengenaan cetak tulis (leges) menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100% (seratus persen) dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 3.

Yang dikenakan Uang Cetak Tulis (Leges) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah jenis surat-surat salinannya sebagai berikut :

1. Surat Ijin Bupati Kepala Daerah yang menyangkut kegiatan perusahaan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Surat Ijin Bangunan, pemindahan hak atas tanah, sewaan barang/tanah dan surat perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Surat Tanda Pembayaran Kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
4. Surat Tanda Pembayaran Air Minum sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah).

5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Surat Keterangan lainnya yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah dan Pejabat lainnya yang ditunjuk yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan, untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
6. Salinan-salinan, kutipan Peraturan Daerah dan atau surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
7. Peta dan gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan ialah setiap lembarnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
8. Surat-surat bahan cetakan lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan bahan termaksud untuk setiap lembarnya sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah).
9. Kartu Ternak (identitas) sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

H. KAMALOEDDIN, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

D. C H E R M A N. E

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Oktober 1986 Nomor 138.342/Kep/1296-Huk/86.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap / ttd.

Y O G I E, S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Oktober 1986 Nomor 2 Tahun 1986 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003